

EFEKTIVITAS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM BIDANG PENGELOLAAN KAWASAN RAWA TRIPA

THE EFFECTIVENESS OF LAWS AND REGULATIONS IN MANAGING TRIPA SWAMP AREA

Muhammad Nahyan Zulfikar, Aminah

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Jl. Imam Bardjo, S.H. No. 1-3, Semarang 50241

E-mail: m.nahyanzulfikar@gmail.com; aminahlana@gmail.com; Telp: 085370673596

Diterima: 25/06/2020; Revisi: 18/07/2020; Disetujui: 21/07/2020

DOI: <https://doi.org/10.24815/kanun.v22i2.17118>

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan paradigma antroposentrisme menuju paradigma ekosentrisme dan efektivitas peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup di Provinsi Aceh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa paradigma ekosentrisme merupakan sebuah solusi yang tepat terhadap krisis pemikiran saat ini. Pada dasarnya, alam sama pentingnya dengan manusia. Pasal 87 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah mengakomodir konsepsi pencemar membayar. Namun pada tataran implementasinya, dari 11 kasus pembakaran hutan di Indonesia, salah satunya di Provinsi Aceh yaitu, pembakaran hutan lindung Rawa Tripa sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Aceh dengan Qanun No. 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh 2013-2033 kawasan lindung Aceh di Kabupaten Nagan Raya oleh PT. Kalista Alam yang sudah diputuskan oleh pengadilan dari tingkat pertama sampai upaya hukum luar biasa masih belum dieksekusi oleh pengadilan.

Kata Kunci: efektivitas hukum; lingkungan hidup; rawa tripa; provinsi aceh.

ABSTRACT

This study aims to analyze the change of anthropocentrism paradigm towards the ecocentrism paradigm and the effectiveness of environmental legislation in Aceh Province. This study uses a normative legal research method with a statutory and case approach. The results showed that the ecocentrism paradigm is an appropriate solution to the current crisis of thought. Basically nature is as important as humans. Article 87 paragraph (1) of Law No. 32/2009 concerning Environmental Management has accommodated the concept of paying pollutants. However, at the implementation level, one of 11 cases of forest fires in Indonesia occurred in Aceh Province, namely the burning of Tripa Swamp forest in which the area has been determined by the Aceh Government by Qanun No. 19/2013 concerning Aceh regional spatial plan 2013-2033 as the protected area (kawasan lindung) in Nagan Raya Regency. The case of forest fires by PT. Kalista Alam has been decided by the court from the first instance to extraordinary legal remedies but it has not been executed by the court.

Key Words: law effectiveness; the environment; tripa swamp; aceh province.

PENDAHULUAN

Efektivitas peraturan perundang-undangan mengandung arti keefektivan pengaruh dan keberhasilan sebuah produk hukum, bahwa “*asas dapat dilaksanakan*” adalah setiap pembentukan peraturan-perundang-undangan selalu harus memperhitungkan efektivitas dari hukum dengan melihat di dalam kehidupan masyarakat, baik secara filosofi, yuridis maupun sosiologis (Asshiddiqie, 2004).

Dari perspektif peraturan perundang-undangan, bahwa sebuah peraturan dapat dikatakan efektif bila dapat diterapkan di dalam kehidupan bermasyarakat. Implementasi peraturan perundang-undangan menjadi dalam kehidupan masyarakat sebagai bagian dari salah satu pilar dari keberhasilan produk undang-undang tersebut.

Aceh merupakan daerah yang bersifat khusus dimana negara dalam hal ini mengakui daerah yang bersifat khusus dan istimewa sebagaimana yang telah di atur dalam konstitusi pada Pasal 18B ayat (1) UUD NRI: ”Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa, yang diatur oleh undang-undang”. Prinsip negara mengakui dan menghormati pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa (pasal 18B ayat (1). Ketentuan ini pada dasarnya mendukung eksistensi keberadaan berbagai satuan pemerintahan bersifat khusus maupun istimewa (baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota) (Huda, 2007).

Dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dipertegasakan kembali bahwa Provinsi Aceh merupakan daerah istimewa yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip NKRI berdasarkan UUD NRI 1945.

Provinsi Aceh sebagai daerah yang memiliki otonomi khusus dijelaskan kembali didalam UUPA berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan tentang urusan wajib dan urusan pilihan diatur lebih lanjut dalam qanun Aceh (untuk provinsi)/setingkat peraturan daerah provinsi dan qanun kabupaten/

kota/setingkat peraturan daerah kabupaten/kota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan (Damanik, Lubis, Siregar, Nilasari, Khairuddin, Mufti, & Ningsih, 2010).

Disisi lain, berkaitan dengan hubungan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah di bidang lingkungan sebagaimana yang terdapat didalam kosideran hukum poin menimbang UU No. 32 Tahun 2009 disebutkan bahwa semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan NKRI telah membawa hubungan yang positif yang disertai dengan kewenangan antara pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk salah satunya di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Awal mulanya, masalah-masalah lingkungan mulai muncul ke luar permukaan termasuk salah satunya di Provinsi Aceh dengan ditandai terjadinya penyusutan luas tutupan hutan di wilayah Aceh dengan signifikan. Perbuatan yang di lakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab tersebut telah merusak ekosistem dan merugikan masyarakat yang berada di sekitarnya.

Provinsi Aceh merupakan daerah yang semula hijau dengan indeks wilayah tutupan hutan yang lebat berubah menjadi lahan kritis. Permasalahan lainnya bagi kehidupan manusia yaitu, menipisnya lapisan ozon, pemanasan global tinggi dari negara-negara maju dan berkembang, tumpahan minyak dilaut, aktivitas industri pertambangan yang ilegal membuat ikan mati dianak sungai karena bercampurnya air dengan zat-zat kimia, dan punahnya *species* tertentu adalah dari beberapa contoh masalah-masalah lingkungan hidup.

Dalam literatur masalah-masalah lingkungan (Rahmadi, 2013) yang terdapat pada saat ini dapat dikelompokkan secara garis besar kedalam tiga kategori, yaitu: Pertama, pencemaran lingkungan (*pollution*), Kedua, Pemanfaatan lahan secara salah (*land misuse*), dan Ketiga, pengu-rusan atau habisnya sumber daya alam (*natural resource depletion*).

Sejumlah Persoalan dimulai dari perambahan dan pembukaan lahan perkebunan sawit PT. Kalista Alam dengan cara membakar di hutan gambut Rawa Tripa. Dalam amar putusan Mahkamah Agung No.651 PK/Pdt/2015 terhadap PT. Kalista Alam telah dinyatakan bersalah terhadap aktivitasnya yang berada di Kabupaten Nagan Raya.

Pada dasarnya, pelaku pembakaran hutan yang menimbulkan kerusakan hutan di sekitarnya dapat dimintai pertanggungjawaban berupa ganti rugi kerusakan lingkungan dan membayar biaya pemulihan lingkungan sebagaimana prinsip pencemar membayar (*polluter pays principle*) yang terkandung dalam Prinsip ke-16 Deklarasi Rio de Janeiro 1992 (Rahmadi, 2013). Konferensi Ini dihadiri oleh utusan dari 113 negara dan membahas berbagai masalah lingkungan hidup di dunia (Manik, 2016).

Sebagai komitmen dasar dalam penegasan kembali dari isi Deklarasi Konferensi PBB sebelumnya tentang Lingkungan Hidup Manusia (*The Human Environment*) yang telah disepakati dalam Konferensi Stockholm (*Stockholm Declaration*) tanggal 16 Juni 1972 (Wahid, 2018), dan telah dimasukkan pula dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, dan prinsip lainnya antara lain: *Principle Prevention of Harm* (Prinsip Pencegahan Bahaya Lingkungan), Prinsip Pembangunan Berkelanjutan (*Principle Sustainable Development*), dan *Polluter Pays Principle* (Prinsip Pencemar Membayar). Prinsip-prinsip tersebut telah berlaku secara universal.

Faktanya, sebagaimana hutan gambut Rawa Tripa yang pada dasarnya telah ditetapkan oleh Pemerintah Aceh sebagai kawasan lindung gambut dengan luas wilayah 11.359 hektare dari 61.803 hektare yang merupakan bagian dari Kawasan Ekosistem Leuser yang dilindungi. Selanjutnya, UU No. 11 Tahun 2006, serta UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang melalui PP No 26 No. 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, memasukkannya sebagai kawasan strategis berfungsi lindung. Berdasarkan hasil dari sejumlah penelitian, lahan gambut di Aceh diperkirakan menyerap karbon sebanyak lebih dari 1.200 ton per hektare. Selain fungsi menyerap karbon, lahan gambut sebagai daerah serapan air yang dapat mencegah banjir, membantu sektor perikanan dan menyediakan keragaman habitat bagi keragaman spesies.

Namun demikian, yang menjadi bagian dari krisis bencana lingkungan global dewasa ini, sesungguhnya disebabkan oleh perbuatan manusia sendiri, dimulai dengan kesalahan berfikir dari kaca mata paradigma antroposentrisme yang memandang manusia sebagai pusat dari segala sesuatu,

sebaliknya pun alam semesta dianggap sebagai tidak mempunyai nilai intrinsik yang terkandung pada dirinya sendiri selain nilai instrumental ekonomis bagi manusia. Sehingga paradigma antroposentrisme inilah yang pada awalnya melahirkan perilaku eksploratif eksekutif yang merusak alam sebagai alat komoditas ekonomi dan alat pemuas untuk kepentingan manusia (Keraf, 2014).

Berdasarkan uraian di atas, telah terjadi pergeseran paradigma dari paradigma antroposentris yang eksploitatif menuju biosestris dan ekosentris kearah pembangunan berkelanjutan. Konsep pembangunan berkelanjutan ini perlu dikembangkan oleh pemangku kekuasaan dalam hal mengambil setiap kebijakan dan mengimplementasikannya agar setiap kebijakan yang diambil bijaksana dan profesional dalam memenuhi kebutuhan manusia dalam aspek keseimbangan lingkungan.

Masalah yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah: (1) mengapa terjadi pergeseran dari filsafat Antroposentrisme menuju ke filsafat Ekosentrisme? (2) Bagaimana efektifitas peraturan perundang-undangan dalam bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kawasan hutan lindung Rawa Tripa di Provinsi Aceh?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan penelitian normatif yang bersumber dari data primer dan data sekunder (Diantha, 2016; Sulaiman, 2018). Bahan hukum primer yang digunakan yaitu bahan-bahan yang bersumber dari ketentuan hukum yang berkaitan dengan otonomi khusus provinsi Aceh dan lingkungan hidup seperti peraturan perundang-undangan. Sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan bersumber dari pendapat ilmiah para sarjana, buku, jurnal, majalah, dan artikel lainnya. Adapun Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) dengan tema sentral penelitian ini mengapa terjadinya pergeseran paradigma dari antroposentrisme menuju ekosentrisme dan otonomi khusus Provinsi Aceh pada efektivitas peraturan perundang-undangan dalam bidang

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kawasan hutan lindung Rawa Tripa di Provinsi Aceh (Efendi & Ibrahim, 2018).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1) Pergeseran Paradigma dari Filsafat Antroposentrisme menuju ke Filsafat Ekosentrisme

Kerusakan lingkungan yang terjadi pada saat ini, merupakan kesalahan dari cara pandang (paradigma) manusia yang digunakan berdasarkan pedoman pada etika antroposentrisme. Akibat cara pandang ini, telah menuntun manusia untuk berperilaku tertentu, baik terhadap sesamanya maupun terhadap alam lingkungan. Paradigma antroposentrisme yang menggunakan sudut pandang bahwa manusia sebagai pusat dari alam semesta dan hanya manusia yang mempunyai nilai dari makhluk lainnya, sementara alam dan segala isinya hanya sekedar sebagai alat pemuas dari kepentingan hidup manusia (Sutoyo, 2013).

Menurut Otto Soemarwoto dan Munajat Danusaputro (Wahid, 2018), secara konseptual pemahaman lingkungan hidup pada dasarnya dapat dibagi dua kelompok besar. Pertama, antroposentrisme dikategorikan sebagai paradigma lama yang orientasinya eksploitatif. Kedua, ekosentrisme sebagai paradigma baru yang berangkat dari kesadaran akan pentingnya lingkungan hidup.

a) Antroposentrisme (Paradigma Lama)

Antroposentrisme dipandang sebagai cara berfikir lama. Paham ini memandang bahwa manusia telah dikaruniai kelebihan oleh sang Maha Pencipta berupa akal pemikiran yang telah digariskan sebagai penguasa dan dapat memerintahkan makhluk-makhluk lainnya. Paradigma ini mendasari konsep hukum tentang “hak milik mutlak” yang melekat pada diri manusia sebagai penguasa yang merupakan titah dari sang Pencipta, dan untuk mengambil sumber daya alam yang ada di bumi sesuai dengan kehendak ataupun kemauannya sendiri (Wahid, 2018).

Berangkat dari paradigma antroposentris tersebut, bahwa kerakusan manusia telah membuat ekosistem alam ini menjadi rusak. Krisis lingkungan pada saat ini telah merusak ekosistem yang ada. Bumi menjadi tidak seimbang dikarenakan konsepsi eksplorasi sumberdaya alam yang dilakukan manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dan pemanfaatan yang tidak berkelanjutan.

Sebagaimana permasalahan pada tataran praktis di Indonesia terhadap pembukaan lahan yang dilakukan oleh masyarakat maupun perusahaan. Berdasarkan sejarah kebakaran hutan di Indonesia yang dimuat dalam laporan statistik Indonesia pada tahun 2019, selama dalam kurun beberapa dekade telah menjadi suatu hal yang lumrah terhadap krisis lingkungan tahunan yang terjadi di Indonesia yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan. Dimana kebakaran besar pernah melanda Indonesia tahun 1982/1983 dan 1997/1998. Selanjutnya, terjadi kembali kebakaran hutan tahun 2007, 2012, dan 2015 sehingga menyebabkan polusi kabut asap lintas batas ke negara-negara kawasan Asia tenggara, serta menjadi perhatian masyarakat global. Menurut *World Resources Institutes* (WRI), kebakaran hutan tahun 2015 menjadi salah satu yang terburuk setelah tahun 1997. Sehingga Musim kemarau tahun 2019, kembali terjadi kebakaran hutan di daerah di Indonesia seperti Kalimantan dan Sumatera yang memicu bencana asap sampai ke beberapa daerah, seperti Riau, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah (BPS, 2019).

b) Ekosentrisme (Paradigma Baru)

Ekosentrisme adalah paradigma baru yang dikenal dengan *deep ecology*. Istilah *deep ecology* pertama sekali diperkenalkan oleh Arne Naess, seorang filsuf berkebangsaan Norwegia pada tahun 1927 berkaitan dengan dua konsep hal baru yang ditawarkan yaitu: Pertama, berkaitan manusia dan kepentingannya bukan ukuran bagi segala sesuatu yang lain. Kedua, *deep ecology* dikembangkan sebagai etika praksis.

Paradigma ekosentrisme pemikiran baru dari manusia yang menganggap dirinya sebagai makhluk ekologis. Alam dipandang sebagai bernilai sama dengannya karena ada kehidupan didalamnya. Pada paradigma ini, manusia telah memposisikan dirinya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari alam dan saling timbal balik diantara keduanya (Keraf, 2014).

Menurut Erri N. Megantara, pendekatan sudut pandang ekosentrisme sudah menempatkan manusia berada didalam lingkungannya. Hal ini berbeda dari cara pandang sebelumnya yang menempatkan manusia berada di luar lingkungannya. Sudut pandang ekosentrisme memandang manusia sebagai suatu kesatuan yang utuh, tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya (Mukhlis, 2019).

Secara ekologis, manusia melihat dirinya sebagai bagian integral dari suatu ekosistem, dengan hubungan fungsional yang tak terpisahkan antara sistem sosial dan biofisik (Abdullah, 2017). Paradigma ekosentrisme adalah sebuah kemajuan dan kesadaran baru bagi pemikiran umat manusia (Wahid, 2018). Dimana paradigma ekosentrisme dipandang sebagai sebuah kesadaran baru terhadap ekosistem. Paham ekosentrisme memandang semua komponen ekosistem sama pentingnya.

Pada pertengahan abad ke-20, gagasan ini mulai tumbuh dan berkembang pesat dengan melahirkan berbagai upaya dan tindakan serta gagasan baru untuk membebaskan manusia dari setiap belenggu ancaman yang ditimbulkan oleh perbuatan tangannya sendiri. Dengan cara, memulihkan kembali setiap tata hubungan secara berimbang dan serasi antara semua subsistem dalam keseluruhan ekosistem dan lingkungan hidup, khususnya hubungan manusia dan lingkungannya.

Sebuah proses dinamika pergulatan pemikiran yang berkembang pada apa yang dikemukakan Thomas Kuhn sebagai perubahan paradigma (*paradigm shift*), karena apa yang kita hadapi hari ini bukan hanya krisis bencana lingkungan hidup global pada tataran kehidupan umat manusia. Melainkan juga krisis dari sebuah pemahaman baru akan persoalan dan realitas (Mukhlis, 2019). Sehingga pada giliran ini, paradigma baru ini dalam kurun waktu berikutnya akan dapat diterima sepenuhnya sebagai sebuah penjelasan dan pemahaman yang memuaskan bagi generasi selanjutnya (*normal science*).

Dengan demikian, perubahan paradigma dari antroposentrisme menuju ekosentrisme tidak bisa lagi dipahami dan menghayati hidupnya sebagai makhluk sosial semata (*social animal*), yaitu makhluk yang tidak bisa hidup tanpa ada interaksi yang baik dengan alam sekitarnya dan saling ketergantungan diantaranya. Manusia tidak bisa hidup tanpa ada lingkungan hidupnya. Manusia juga tidak akan bisa hidup tanpa adanya alam semesta ini, tanpa air yang bersih, tanpa udara baik, tanpa hutan menutupi, tanpa laut yang tidak tercemar seluruh (Keraf, 2014) dan ekosistem lingkungan didalamnya, biotik, abiotik, yang merupakan suatu ekosistem terdiri dari lingkungan fisik berikut berbagai organisme yang hidup didalamnya (Febrianto, 2018).

Sehingga dengan pemahaman dan penghayatan baru ini, merupakan solusi bagi manusia yang dapat ditawarkan sebagai sebuah perubahan yang radikal dari perubahan paradigma antroposentrisme menjadi ekosentrisme. Dalam pemikiran Fritjof Capra, sesungguhnya kita sedang beralih dari fisika yang sedemikian diagungkan dalam ilmu pengetahuan modern ke ilmu kehidupan (*life sciences*). Pada konklusinya manusia memandang bahwa alam sebagai sama hal pentingnya dengan manusia karena ada kehidupan didalamnya, yang tidak hanya kehidupan manusia melainkan juga kehidupan makhluk hidup lainnya yang harus dihormati, dijaga kelestarian, serta keberlangsungan hidupnya (Keraf, 2014).

2) Efektivitas Peraturan Perundang-undangan Bidang Lingkungan Hidup

a) Efektivitas Peraturan Perundang-undangan dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya

Pembagian urusan pemerintah pusat dan daerah didasarkan pada pemikiran bahwa terdapat berbagai urusan pemerintahan baik yang bersifat absolute maupun yang bersifat konkuren dan urusan pemerintahan yang umum. Urusan Pemerintah yang bersifat absolute sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama.

Urusan pemerintah yang bersifat konkuren, kewenangan daerah dalam pemerintahan dapat dibedakan dalam urusan pemerintahan wajib artinya suatu urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar, seperti pendidikan dll, urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, seperti salah satunya dibidang lingkungan hidup (Damanik, Lubis, Siregar, Nilasari, Khairuddin, Mufti, & Ningsih, 2010).

Kewenangan konkuren yang menjadi urusan pemerintah Aceh sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2006, urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) merupakan urusan dalam skala Aceh yang meliputi, salah satunya huruf j, pengendalian lingkungan hidup. Selanjutnya Pasal 143 ayat (1), Pemerintah mempunyai kewenangan menetapkan norma, standar, dan prosedur penataan ruang dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh, dan kabupaten/kota dengan memperhatikan pembangunan berkelanjutan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pendistribusian kewenangan pada peraturan lebih rendah dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, dalam penjelasannya telah mengamanatkan bahwa sebuah konsep perencanaan pembangunan Aceh disusun secara komprehensif (kajian menyeluruh) sebagai bagian dari sebuah sistem perencanaan pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan: nilai-nilai Islam, sosial budaya, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, keadilan dan pemerataan, dan kebutuhan. Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh (RTRWA) sebagai matra spasial dari perencanaan pembangunan Aceh tentu saja harus memperhatikan hal-hal serupa.

Penetapan hutan lindung oleh pemerintah Aceh sebagaimana yang terdapat pada Pasal 32 huruf c Qanun Aceh No. 19 Tahun 2013, kawasan lindung Aceh salah satunya meliputi kawasan lindung lainnya. Kawasan bergambut dengan ketebalan tiga meter atau lebih, terletak di Kabupaten Aceh Jaya dan Kabupaten Nagan Raya.

Pada dasarnya UU No. 32 Tahun 2009 telah mengakomodir konsepsi pencemar harus membayar terdapat dengan tiga instrumen hukum yang dapat digunakan dalam penegakan hukum

lingkungan yaitu melalui instrumen hukum administrasi (berupa penghentian izin lingkungan bersifat sementara atau tetap), perdata (ganti rugi biaya pemulihan lingkungan) dan hukum pidana bagi pembakaran lingkungan (berupa denda dan kurungan penjara). Penegakan hukum dengan tiga instrumen tersebut merupakan sebuah upaya pereventif dan represif yang dapat dilakukan secara efektif oleh *stakeholder* yang terkait, dengan konsekuen dan konsisten bagi pelaku pencemaran lingkungan hidup (Sodikin, 2010).

Kewajiban Pemerintahan Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melindungi, menjaga, memelihara serta melestarikan kawasan lindung diatur dalam Pasal 149 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2006 disebutkan bahwa Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/ Kota berkewajiban melindungi, menjaga, memelihara dan melestarikan Taman Nasional dan kawasan lindung (Arnita, 2012).

Dengan demikian, efektivitas hukum merupakan tingkat keberhasilan dari tercapainya suatu tujuan dimana tempat lahirnya produk peraturan perundang-undangan. Untuk mengetahui sejauhmana efektivitas dari peraturan perundang-undangan indikator utamanya adalah sejauhmana peraturan itu ditaati oleh masyarakat.

Melihat efektif atau tidaknya pengaturan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan lingkungan hidup, sebagai kajian komparatif kita dapat melihat gambaran pengaturan mata rantai (*regulatory chain*) di Belanda oleh Seerden & Heldeweg menggambarkan bahwa regulasi secara langsung (perintah dan control) itu dapat diterapkan dalam tataran implementasi untuk mengontrol perilaku masyarakat dan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan lingkungan hidup (Seerden & Heldeweg, 2002). *Regulatory chain* terdiri dari enam tahap, yaitu: perencanaan, legislasi, pengaturan standar, penerbitan izin, penerapan izin, dan pelaksanaan. *Regulatory chain* merupakan situs mata rantai yang memberikan ilustrasi gambaran dari sebuah proses pengaturan yang berawal dari tahap "*legislation*" dan berakhir pada "*enviromental law enforcement*". Berikutnya pengkajian dari pilar-pilar dasar mata rantai dalam pengaturan pengelolaan lingkungan hidup diperlukan sebuah inovasi untuk menemukan penyelesaian berkaitan dengan masalah pengendalian

pencemaran lingkungan secara efektif di Indonesia dalam konteks pengelolaan lingkungan terpadu yang dipandang sebagai model ideal perwujudan dari pembangunan berkelanjutan “*sustainable development*” (Wijoyo, 2017).

Mata rantai pengaturan hukum, sangat diperlukan di Indonesia untuk mengkaji sejauhmana perilaku masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkungan hidup di Indonesia pada saat ini, sudah sesuai atau belum dengan cita-cita hukum yang ingin mewujudkan hukum ideal bagi seluruh masyarakat Indonesia. Peraturan perundang-undangan yang dilahirkan bukan dikarenakan dari pesanan orang perorangan atau kelompok/korporasi yang memiliki kepentingan didalamnya. Melainkan produk peraturan yang dilahirkan merupakan kebutuhan dari masyarakat untuk menjaga ekosistem yang baik untuk generasi sekarang dan berikutnya.

Dalam kaitan keberhasilan dari penegakan hukum harus didukung oleh tiga komponen utama yang saling berhubungan dan saling mendukung diantara satu komponen dengan komponen hukum lainnya. Menurut Lawrence M. Friedman, hukum sebagai sebuah sistem yang didalamnya memiliki tiga komponen utama (Warassih, 2005), yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Dimana struktur hukum merupakan komponen utama dari keseluruhan institusi hukum beserta dengan aparat penegaknya. Salah satunya seperti pengadilan dengan hakimnya. Substansi hukum merupakan keseluruhan dari aturan hukum yang ada didalamnya baik tertulis maupun aturan tidak tertulis yang hidup didalam masyarakat seperti peraturan perundang-undangan dan kebiasaan serta budaya hukum merupakan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran, dan harapannya (KY, 2012). Penegakan hukum harus diikuti dengan kultur hakim dan kepemimpinannya (Suteki, 2015). Namun hal ini tidak akan terwujud jika sistem hukum di Indonesia masih semrawut dan tidak ada perubahan dalam struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum seperti yang disebutkan Friedman (KY, 2012).

Atas dasar tersebut, penegakan hukum di Indonesia dapat berjalan dengan optimal sebagaimana mestinya. Hukum tidak pincang sebelah maupun hukum tidak hanya tajam ke bawah

tapi juga memiliki tingkat ketajaman yang sama pada tingkatan yang atas. Sehingga tidak ada lagi yang namanya diskrimanisai yang berhubungan dengan penindakan pencemar atau perusakan hutan di Indonesia.

Pada pendapat yang lain dapat dilihat dari tolok ukur keberhasilan dari aparat penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto yang menjadi tolok ukur dalam efektivitas adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu: (a) faktor hukum itu sendiri, substansi didalamnya akan dibatasi pada undang-undang saja; (b) faktor penegakan hukumnya, yakni para pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum, seperti Pemerintah, DPR, Polisi, Kejaksaan dan Hakim; (c) faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penekan hukum; (d) faktor masyarakat, yakni pada lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan. (e) faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa yang terdapat dalam diri dan pergaulan hidup manusia (Soekanto, 2014). Kelima faktor tersebut, memberikan kontribusi yang diharapkan dalam upaya menegakkan keadilan bagi pelaku pencemar atau pelaku perusakan hutan dalam konsepsi pencemar harus membayar. Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat antara satu dengan yang lainnya. Karena kelima faktor tersebut merupakan esensi dari faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum yang merupakan tolok ukur dari efektivitas penegakan hukum yang ada pada saat ini di Indonesia (Soekanto, 2014).

b) Otonomi Khusus Provinsi Aceh

Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang ditandatangani 15 Agustus 2005 menandakan kilas baru sejarah perjalanan otonomi khusus Provinsi Aceh. Tindak dari MoU, DPR dan Presiden menyepakati dibentuknya Undang-Undang Pemerintahan Aceh, menggantikan Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yakni Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Huda, 2015).

Dalam konsideran UU No. 11 Tahun 2006 disebutkan bahwa sistem pemerintahan NKRI menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang. Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa prinsip yang terkandung dalam Pasal 18B ayat (1) merupakan pengakuan negara terhadap pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa (Sesung, 2013).

Selain itu, pertimbangan lainnya bahwa berdasarkan perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Aceh merupakan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa terkait dengan salah satu karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang tinggi. Pada poin (3) dijelaskan bahwa ketahanan dan daya juang tinggi tersebut bersumber dari pandangan hidup yang berlandaskan syari'at Islam yang melahirkan budaya Islam yang kuat, sehingga Aceh menjadi daerah modal bagi perjuangan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Pertimbangan poin (4) bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Aceh belum bahwa bencana alam gempa bumi dan tsunami yang terjadi di Aceh telah menumbuhkan solidaritas seluruh potensi bangsa Indonesia untuk membangun kembali masyarakat dan wilayah Aceh serta menyelesaikan konflik secara damai, menyeluruh, berkelanjutan, dan bermartabat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; pemenuhan, dan perlindungan hak asasi manusia sehingga Pemerintahan Aceh perlu dikembangkan dan dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan sebagainya.

3) Kasus Lingkungan Hidup Rawa Tripa dan Penegakan Hukum Aspek Perdatanya

Indonesia sebagai salah satu negara yang dilintasi oleh garis khatulistiwa atau ekuator, memiliki luas tutupan hutan terbesar di dunia. Pada dasarnya, hutan yang ada di Indonesia salah satunya adalah hutan lindung mempunyai fungsi penting dalam menjaga ekosistem dan

keanekaragaman hayati dunia. Indonesia sebagai negara dengan luas hutan terbesar ketiga didunia setelah Brasil dan Zaire, Di sisi lain, fungsi dari keanekaragaman hayati, Indonesia memiliki 17 % spesies dunia, walaupun luas wilayahnya hanya 1.3 % dari luas wilayah dunia. Dari data yang dikutip dari Kementerian Lingkungan Hidup dan UNESCO diperkirakan Indonesia memiliki 11 % *species* tumbuhan berbunga yang sudah diketahui, 12 % binatang menyusui, 15 % amfibi dan reptilia, 17 % jenis burung dan sekitar 37 % jenisjenis ikan yang ada di dunia (Ginoga, Lugina, & Djaenudin, 2005).

Begitupun dengan hutan gambut Rawa Tripa termasuk kedalam salah satu hutan lindung yang ada di Indonesia yang ditetapkan oleh Pemerintah Aceh berdasarkan Qanun RTRWA, hutan gambut Rawa Tripa sebagai daerah resapan air, sehingga dapat mencegah terjadinya banjir pada musim hujan (Rizka, Muchlisin, Akyun, Fadli, Dewiyanti, & Halim, 2016). Namun walaupun hutan gambut Rawa Tripa di Kabupaten Nagan Raya termasuk hutan lindung yang telah ditetapkan dengan qanun, setiap tahunnya terjadi penyusutan yang sangat signifikan dikarenakan dialihfung-sikan menjadi perkebunan kelapa sawit.

Peran pemerintah daerah, terutama Bupati Nagan Raya dan Gubernur Aceh untuk melindungi Rawa Tripa dan menindak pelaku dari kegiatan ilegal yang telah merusak Rawa Tripa dari tahun ke tahun supaya fungsi awalnya sebagai menjaga keanekaragaman hayati, Sebagai tempat penyimpanan karbon, dan penyimpan air tetap terjaga sampai ke generasi berikutnya.

Melihat Perbandingan luas tutupan lahan di areal *Tripa Peat Swamp Forest* (TPSF) dari tahun 2006-2013 menunjukkan bahwa luas areal hutan rawa sebagai ekosistem asli terus mengalami penyusutan dari 34.218,07 ha menjadi 11.455,45 ha (mengalami penurunan hingga 36,4%). Sebaliknya konversi areal TPSF untuk perkebunan kelapa sawit, kebun campuran, dan lahan bukaan baru (lahan terbuka) meningkat tajam 64,6% dari tahun 2006 hingga 2013.

Berdasarkan observasi di lapangan konklusinya, bahwa hutan yang berada di dalam kawasan Rawa Tripa bukan lagi menjadi hutan primer karena sebagian besar dari vegetasi asli telah berubah

akibat degradasi lahan. Kondisi Hutan di kawasan Rawa Tripa saat ini dalam keadaan kritis. Sekitar 80% lebih telah berubah menjadi lahan pertanian untuk perkebunan kelapa sawit dan kebun campuran. Khusus untuk areal perkebunan kelapa sawit, peningkatan luas areal maksimum terjadi pada 2009 dan setelah itu menurun kembali pada 2013. Hal ini terjadi karena ada sebagian areal perkebunan telah dialihkan menjadi kebun campuran baik pada lahan yang dikelola oleh perusahaan maupun lahan garapan masyarakat (Sufardi, Manfarizah, & Khairullah, 2016).

Penyusutan luas tutupan di area hutan rawa gambut Tripa, bukan hanya berdampak pada kehidupan manusia, tetapi juga makhluk yang berada di sekitarnya. Perlu ada upaya pemerintah terhadap perlindungan kawasan gambut, untuk mengendalikan hidrologi wilayah, yang berfungsi sebagai daerah resapan air dan pencegah banjir dimusim hujan, serta melindungi ekosistem yang khas di kawasan yang bersangkutan. Konservasi lahan gambut juga dimaksudkan untuk meminimalkan teremisinya karbon tersimpan yang jumlahnya sangat besar (Agus & Subiksa, 2008).

Pada tahun 2012, PT. Kalista Alam membuka lahan perkebunan sawit dengan cara membakar hutan gambut Rawa Tripa. PT. Kalista Alam terbukti melakukan pembakaran hutan pada kawasan tersebut dengan putusan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 12/ PDT.G/ 2012/ PN.MBO dengan membayar ganti rugi ke negara sebesar Rp, 114 miliar dan membayar biaya pemulihan lingkungan sebesar Rp. 251 miliar. Pada tahun yang sama, putusan pengadilan tingkat banding, Pengadilan Tinggi Aceh melalui Putusan No. 50/PDT/2014/PT-BNA memperkuat putusan sebelumnya dengan menyatakan PT. Kalista Alam terbukti bersalah dengan membayar ganti rugi yang sama pada putusan sebelumnya. Upaya hukum yang dilakukan PT. Kalista Alam sampai pada tahap upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Nomor 1 PK/PDT/2017 dimana pada putusannya menolak permohonan PK PT. Kalista Alam karena terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yaitu membuka lahan dengan cara membakar hutan. Namun demikian, pada perkembangan, tahun 2017 PT. Kalista Alam kembali mengajukan permohonan

perlindungan hukum ke Pengadilan Negeri Meulaboh. Dalam amar Putusan PN Meulaboh No.16/Pdt.G/2017/PN.Mbo mengadili bahwa:

“Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 12/PDT.G/2012/PN.MBO tanggal 8 Januari 2014 jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 50/PDT/2014/PT.BNA Tanggal 15 Agustus 2014 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 651 K/PDT/2015 Tanggal 28 Agustus 2015 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 PK/PDT/2015 tanggal 18 April 2017 yang berisikan tentang gugatan pembakaran hutan tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban hukumnya kepada Penggugat/PT Kallista Alam”.

Dalam poin keempat amar putusan tersebut, majelis hakim menyatakan kembali bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 PK/PDT/2015 tanggal 18 April 2017 tidak mempunyai titel eksekutorial terhadap Penggugat/PT Kallista Alam.

Dalam pandangan penulis bahwa majelis hakim telah keliru dalam putusannya tersebut. Bahwa mengabulkan permohonan perlindungan hukum oleh tergugat, telah menyebabkan tertundanya kewajiban tergugat untuk melaksanakan tanggung jawabnya dalam melakukan pemulihan terhadap lingkungan yang telah ia cemari. Sedangkan hal tersebut merupakan suatu yang mendesak yang harus dilaksanakan segera karena menyangkut dengan hajat hidup orang banyak dan terpeliharanya lingkungan hidup.

Berkaitan dengan kasus tersebut, permasalahan selanjutnya berkaitan dengan hambatan dalam melaksanakan putusan pengadilan. Dalam hal ini, pemerintah masih kesulitan dalam hal mengeksekusi putusan pengadilan salah satunya PT. Kalista Alam untuk memaksa perusahaan membayar kerugian lingkungan dan biaya pemulihan lingkungan hidup. Kesulitan tersebut disebabkan KLHK belum memiliki mekanisme pelaksanaan serta prosedur atau tahapan secara rinci untuk mengeksekusi putusan pengadilan (Cahyaningrum, 2017).

Sebagaimana dalam kaitan kasus di atas berkaitan dengan efektivitas keberhasilan dari penegakan hukum, harus menjadi tolok ukur peraturan perundang-undangannya sendiri sebagaimana yang telah disampaikan Soerjono Soekanto yang memberikan pembatasan kepada hakim dalam memberikan putusan yang berkaitan dengan kasus pembakaran hutan di kawasan hutan lindung Rawa Tripa oleh PT. Kalista Alam. Dimana faktor yang kedua itu, berkaitan dengan penegakan

hukumnya dalam hal ini bukan hanya dimaknai sebagai polisi, jaksa dan hakim saja tetapi juga yang turut berperan besar adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Aceh, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan DPR dalam hal ini melakukan *legislatif review* peraturan perundang-undangan yang ada agar bersama-sama memberikan kekuatan eksekutorial lebih kuat kepada lembaga peradilan dan dapat memberikan efek jera kepada pelaku pencemar lingkungan.

SIMPULAN

Perubahan paradigma lama dari antroposentrisme menuju paradigma baru ekosentrisme, adalah sebuah jawaban dari kemajuan berfikir umat manusia yang sudah seharusnya juga didukung oleh pemangku kepentingan di Indonesia yang berhubungan langsung dengan lingkungan untuk memusatkan kembali perhatian yang tertuju pada pemanfaatan lingkungan ataupun sumber daya alam dengan konsep jangka panjang bukan lagi konsep jangka pendek yang dapat diwarikan pada generasi berikutnya. Negara harus hadir pada setiap kegiatan baik yang dilakukan perorangan maupun kelompok atau perusahaan yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak sebagaimana yang telah diamanatkan oleh konstitusi Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 bahwa negara wadiah kepada rakyatnya untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Kasus pembakaran hutan di kawasan hutan lindung Rawa Tripa merupakan salah kasus di Provinsi Aceh dari 11 kasus yang sudah masuk kedalam gugatan perdata di Indonesia. Sampai saat ini, putusan pengadilan tingkat pertama dan upaya hukum luar biasa (PK) yang memutuskan PT. Kalista Alam terbukti bersalah pada kasus pembakaran hutan Rawa Tripa di Kabupaten Nagan Raya belum dapat dieksekusi oleh pengadilan dengan alasan tidak memiliki kekuatan eksekutorial dan minimnya pengalaman pemerintah terhadap mengeksekusi putusan pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa masih belum efektifnya peraturan perundang-undangan beserta faktor penegakan hukumnya pada tataran implementasinya dalam mengontrol perilaku masyarakat/koorporasi dan kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam penerapan sanksi hukumnya berupa sanksi

administrasi, perdata dan pidana. Diperlukan *political will* Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berdasarkan hubungan otonomi dibidang lingkungan hidup sebagaimana terdapat dalam UU No. 32 Tahun 2009. Disisi lain, diperlukan penguatan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada dengan cara *legislatif review* oleh DPR dan DPR Aceh, baik pada tingkatan UU yaitu, penguatan kembali dan mempertegas kekuatan eksekutorial dalam UU No. 32 Tahun 2009 dan Qanun No. 19 Tahun 2013 tentang RTRW Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Abdullah, O. S. (2017). *Ekologi Manusia dan Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta: Gramedia.
- Asshiddiqie, J. (2004). *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Pers.
- BPS. (2019). *Statistik Lingkungan Hidup Indonesia*. Jakarta. BPS Indonesia.
- Damanik, K. I., Lubis, E., Siregar, T. R., Nilasari, I., Khairuddin, A., Mufti, N., & Ningsih, S. (2010). *Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, dan Masa Depan Indonesia: Berapa Persen Lagi Tanah dan Air Nusantara Milik Rakyat*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Diantha, I. M. P., & SH, M. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- Efendi, J. & Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenada Media Group.
- Febrianto, A. (2016). *Antropologi Ekologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana.
- Huda, N. M. (2007). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Huda, N. M. (2015). *Desentralisasi Asimetris dalam NKRI Kajian terhadap Daerah Istimewa, Daerah Khusus, dan Otonomi Khusus*. Bandung: Nusa Media.
- Keraf, A. S. (2014). *Filsafat Lingkungan Hidup Alam sebagai Sebuah Sistem Kehidupan Bersama Fritjof Capra*. Yogyakarta: Kanisius.

- KY. (2012). *Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia, Bunga Rampai*. Jakarta: Sekretariat Komisi Yudisial RI.
- Manik, K. E. S. (2018). *Pengelolaan lingkungan hidup*. Jakarta: Kencana.
- Mukhlis. (2019). *Buku Ajar Hukum Lingkungan*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Rahmadi, T. (2013). *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sesung, R. (2013). *Hukum Otonomi Daerah Negara Kesatuan, Daerah Istimewa, dan Daerah Otonomi Khusus*. Bandung: Refika Aditama.
- Soekanto, S. (2014). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suteki. (2015). *Masa Depan Hukum Progresif*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Wahid, A. Y. (2018). *Pengantar Hukum Lingkungan*. Jakarta: Kencana.
- Warassih, E. (2005). *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: Suryandaru Utama.
- Wijoyo, S. (2017). *Buku Ajar Hukum Perlindungan Lingkungan Hidup*. Surabaya: Airlangga University Press.

Artikel Jurnal

- Agus, F., & Subiksa, I. M. (2008). Lahan Gambut: Potensi untuk Pertanian dan Aspek Lingkungan. *Balai Penelitian Tanah dan World Agroforestry Centre (ICRAF)*. 5(1).
- Arnita, A. (2012). Kewenangan Pemerintah Aceh dalam Bidang Pengelolaan Hutan di Provinsi Aceh. *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 14(2): 233-248.
- Cahyaningrum, D. (2017). Penggunaan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) dalam Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan. *Majalah Info Singkat Hukum*, 9(4).
- Ginoga, K. L., Lugina, M., & Djaenudin, D. (2005). Kajian Kebijakan Pengelolaan Hutan Lindung. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 2(2): 169-194.
- Rizka, S., Muchlisin, Z. A., Akyun, Q., Fadli, N., Dewiyanti, I., & Halim, A. (2016). Komunitas Makrozoobentos di Perairan Estuaria Rawa Gambut Tripa Provinsi Aceh, 1(1): 134-145.

- Seerden, R. J. G. H., Heldeweg, M. A., & Deketelaere, K. R. (2002). Public Environmental Law in the European Union and the United States, A Comparative Analysis. *Comparative Environmental Law & Policy Series*, 5(1).
- Sodikin, S. (2010). Penegakan Hukum Lingkungan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 12(3): 543-563.
- Sufardi, Manfarizah, & Khairullah. (2016). Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Perkebunan Kelapa Sawit di Areal Hutan Rawa Gambut Tripa Provinsi Aceh: Kendala dan Solusi. *Pertanian Tropik*, 3(3): 266-277.
- Sulaiman. (2018). Paradigma dalam Penelitian Hukum. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 19(2): 255-272.
- Sutoyo, S. (2013). Paradigma Perlindungan Lingkungan Hidup. *ADIL: Jurnal Hukum*, 4(1): 192-206.
- Thamrin, H. (2013). Paradigma Pengelolaan Lingkungan (Antripocentric Versus Ekocentric). *Kutubkhanah*, 16(2): 61-72.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Qanun Aceh No. 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033.

Putusan Pengadilan

Putusan PN Meulaboh No. 16/Pdt.G/2017/PN.Mbo.

Putusan Peninjauan Kembali MA No.1 PK/Pdt/2017.

Putusan Kasasi MA No. 651 K/Pdt/2015.

Putusan Banding PT.BNA No. 50/PDT/2014.

Putusan Tingkat Pertama PN.MBO No. 12/PDT.G/2012.